



PUTUSAN

Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, SHI., MH., CPM Dan Kawan**, Advokat, beralamat di Wisma 99 Room C6 Lt. 3 Jalan Tegalrotan Raya No, 10 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, xxxx xxxxxxxx Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga dengan register perkara Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM ITS BAT NIKAH

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 045/306-Png/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang, Kecamatan Pinang, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 12 Agustus 2024, yang diketahui oleh Camat Pinang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, untuk itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (LPBP);
2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, xxxx xxxxxxxx Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 20 Mei 2004 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 045/319/Kemasy/2024, yang dikeluarkan oleh Kasi Tata Pemerintahan atas nama Kepala Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 13 Agustus 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 26 tahun, dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 24, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yaitu Paman Kandung Penggugat yang bernama Slamet dikarenakan kondisi Ayah Kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara laki-laki kandung dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **RUDI** dan **IWAN** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram;
4. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan hukum dan rukun Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. I tahun 1991, yaitu :
 - 4.1. Adanya calon istri, yaitu Penggugat yang beragama Islam;
 - 4.2. Adanya calon suami, yaitu Tergugat yang beragama Islam;
 - 4.3. Adanya wali nikah, yaitu Paman Kandung Penggugat;
 - 4.4. Ijab diucapkan oleh Paman Kandung Penggugat dan Kabul diucapkan oleh Tergugat dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



4.5. Adanya 2 orang saksi laki-laki;

5. Bahwa akad nikah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Islam;

6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

7.1. SITI FAJRI NUR ILAIKA, perempuan, lahir di Kebumen pada tanggal 31 Oktober 2005;

7.2. MUHAMAD ARDI MAULANA, laki-laki, lahir di Kebumen pada tanggal 07 Mei 2010;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang agar dapat menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 20 Mei 2004;

DALAM CERAI GUGAT

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam permohonan Istbat Nikah di atas mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil Penggugat dalam Gugatan Cerai Gugat ini;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. SITI FAJRI NUR ILAIKA, perempuan, lahir di Kebumen pada tanggal 31 Oktober 2005;

3.2. MUHAMAD ARDI MAULANA, laki-laki, lahir di Kebumen pada tanggal 07 Mei 2010;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat, yang mana pada saat itu kondisi Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan, hingga akhirnya Penggugat keguguran karena stress memikirkan perilaku Tergugat tersebut;

4.2. Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada Bulan Januari 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, tidak memberikan kabar sama sekali dan tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini pun Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 045/306/PNG/2024 tertanggal 12 Agustus 2024;

7. Bahwa akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terkait dengan biaya yang timbul Penggugat mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Penggugat untuk mengajukan Itsbat Nikah dan Gugatan Cerai Gugat Ghoib Prodeo terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, xxxx xxxxxxxx Selatan, Provinsi Banten pada tanggal 20 Mei 2004;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 997/kuasa/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang telah membuat penetapan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 19

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



Agustus 2024 dengan amar angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx NIK yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang, xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang, xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen
(bukti P.3);

B.-----

Saksi:

1. Mulyati Binti Herlan, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Kelurahan Periuk Makmur Kecamatan Periuk xxxx xxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Slamet (Paman kandung Penggugat), sedangkan saksinya adalah Rudi dan Iwan dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat adalah satu-satunya istri Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi permohonan Penggugat dalam rangka untuk mengurus perceraian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Januari tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2014 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. Nurhasanah Binti Asmun, umur 45 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 02 RW 08 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh xxxx xxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar dari orang yang hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Slamet (Paman kandung Penggugat), sedangkan saksinya adalah Rudi dan Iwan dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Penggugat adalah satu-satunya istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi permohonan Penggugat dalam rangka untuk mengurus perceraian;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Januari tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2014 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo Penggugat menggabungkan dua perkara bersama-sama yaitu isbat nikah dan Gugatan Cerai, penggabungan (komulasi) mana dalam Undang-undang dibolehkan karena terdapat hubungan koneksitas yang sangat erat tujuannya sama yaitu untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, untuk itu terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, membuktikan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, dimana wilayah tersebut merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan pokok yaitu gugat cerai, oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Nikah, maka Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi yang bernama Mulyati Binti Herlan dan Nurhasanah Binti Asmun yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 20 Mei 2004, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, wali nikah Paman Kandung Penggugat yang bernama **Slamet** dikarenakan kondisi Ayah Kandung Penggugat sudah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara laki-laki kandung dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **RUDI** dan **IWAN** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram, tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan fakta adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis patut mengisbatkan pernikahan tersebut (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian berarti gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Mei 2004 dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang memiliki legal standing dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat, yang mana pada saat itu kondisi Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan, hingga akhirnya Penggugat keguguran karena stress memikirkan perilaku Tergugat tersebut;
 - Nafkah lahir yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada Bulan Januari 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, tidak memberikan kabar sama sekali dan tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini pun Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.3 serta Saksi-saksi yaitu 1. Mulyati Binti Herlan, 2. Nurhasanah Binti Asmun (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Januari tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2014 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

- Bahwa dari dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan upaya agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 yang kalau dihitung sampai dengan putusannya perkara ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun 6 bulan dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

- Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”
- Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافَسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

- Bahwa, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 19 Agustus 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong, xxxx xxxxxxxx Selatan, Provinsi Banten pada tanggal 20 Mei 2004;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng



5. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tangerang tahun anggaran 2024);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 jumadil Akhirah 1446 Hijriah oleh **Drs. Suhardi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Suhardi

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota,

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	0,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	0,00
Jumlah			Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1822/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20